

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks penelitian

Islam adalah agama yang sempurna (Komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (Ekonomi Islam).<sup>1</sup>

Islam melarang semua bentuk transaksi yang mengandung unsur kejahatan dan penipuan. Dimana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sebuah perilaku ekonomi yang tidak dijelaskan secara seksama (terbuka/jelas) akan mengakibatkan sebagian dari pihak yang terlibat menarik keuntungan, akan tetapi dengan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh islam. Sebagai agama yang sempurna, mustahil islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi, suatu sistem dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonominya.<sup>2</sup>

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktifitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT. selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu ada bersama kita. Maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah.<sup>3</sup> Seperti pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan aktivitas bermuamalah kita harus berkeyakinan bahwa ada Allah SWT. yang selalu mengawasi segala tingkah laku kita, agar hasil dari

---

<sup>1</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2012) 5.

<sup>2</sup> Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2010), 2.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2012) 8.

bermuamalah tersebut dapat terhindar dari riba, haram, dan batil.

Kata *ijarah* diderivasi dari bentuk fi'il "*ajara-ya'juru-ajran*". Ajaran semakna dengan kata *al-iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah pengertian *ijarah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian.<sup>4</sup> Ijarah (sewa-menyewa) sendiri adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>5</sup>

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa sewa-menyewa(*ijarah*), menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain. Sebab itu bukan manfaatnya. Ada yang menerjemahkan kata *ijarah* berarti "balasan atau jasa". Artinya imbalan yang diberikan sebagai upah suatu perbuatan, sedangkan menurut syara' *ijarah* adalah perjanjian atau perbaikan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda, atau binatang. Menurut Anwar menerangkan bahwa *ijarah* adalah perakatan pemberian kemanfaatan kepada orang lain dengan syarat memakai *iwadh* (penggantian/balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan. Jadi *ijarah*, itu membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan memberi upah.<sup>6</sup>

Adapun pengetahuan *ijarah* yang dikemukakan para ulama madhhab sebagai berikut.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2012), 245.

<sup>6</sup>Sakinah, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2006), 59-60.

<sup>7</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 77-78.

1. Pengertian *ijarah* menurut ulma Hanafiyah ialah:

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودق عن العين المستأجرة بعوض

Artinya “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan.”

2. Pengertian *ijarah* menurut ulama Malikiyah ialah:

تسمية التناقد عي منفعة الأدمي وبعد المنقولا

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga sebageaian yang dapat dipindahkan.”

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa (*ijarah*) adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, bedanya tidak berkurang sama sekali.. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja<sup>8</sup>

Sebagaimana yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah / penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, doistribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dalam peraturan/ perundang-undangan Islam (*sunnatullah*).<sup>9</sup>

Menjelaskan tentang pemanfaatan barang dan jasa di masa sekarang

---

<sup>8</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 156.

<sup>9</sup>K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,15

perkembangan teknologi informasi sangat pesat majunya dan semakin canggih contonyakamera saat ini yang perkembangannya mencakup semua kalangan. Pada 150 tahun yang lalu, Lois Jacques InformasiMande Deguerre menemukan daquerreotype, suatu tipe fotografi. Orang prancis ini sukses mengekspos gambar pertamanya yang sangat jelas pada 1837. Itu merupakan langkah raksasa dalam sejarah manusia. Baru setelah revolusi industri dilakukan riset tentang perekayasaan mekanis serta optik.<sup>10</sup>

Setelah kamera ditemukan, kira dapat menangkap sesaat dari dunia nyata. Demikian kita memiliki satu lagi metode untuk merekam dan menyiarkan menembus waktu dan ruang. Penemuan kamera dapat dianggap sebagai kemajuan besar dalam media penyimpanan.

Dizaman yang sudah modern seperti sekrang ini kamera bisa dijadikan objek ijarah. Seperti halnya usaha sewa menyewa kamerayang saya temui di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Dalam prakteknya penyedia sewakamera tentu memiliki tarif yang berbeda setiap alat yang akan disewa tergantung pada kualitas kamera yang akan disewakan karena kualitas atau spek kamerayang tinggi atau bagus maka harga sewapun juga akan lebih mahal, ada yang hitungannya setiap 12 jam dengan harga sewa Rp.50.000, dan ada pula yang 24 jam dengan uang sewa Rp. 100.000,tergantung pada kebutuhan orang yang ingin menggunakannya. Penyewa hanya menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu pengenalan yang lain sebagai jaminan untuk memperkecil resiko penipuan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa terdapat problematika sewa menyewa kamera di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur

---

<sup>10</sup>Kasiyanto Kasemin, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 4.

Kabupaten Pamekasan. Dimana dalam praktek sewa penyewa yang dilakukan oleh penyewa tidak dijelaskan secara jelas didalam akad perjanjian tentang bagaimana tanggung jawab si penyewa apabila kamera tersebut mengalami kerusakan dan bagaimana pertanggung jawaban si penyewa apabila kamera yang disewa tersebut ke penyedia sewa kamera disewakan kembali kepada pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan membahas dan mendalami tentang sewa menyewa kamera dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan peneliti memilih lokasi di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dengan judul **“Problematika Sewa Menyewa Kamera Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan”**.

## **B. Fokus penelitian**

Dari konteks penelitian tersebut dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika sewa menyewa kamera di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kerusakan kamera yang dilakukan penyewa yang menyewakan kembali kamera tersebut kepada pihak ketigadi Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan penelitian**

Dengan adanya fokus penelitian di atas, tentunya ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika sewa menyewa kamera di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kerusakan kamera yang dilakukan penyewa yang menyewakan kembali kamera tersebut kepada pihak ketiga di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menambah pengalaman, wawasan, serta pengetahuan penelitian tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia Hukum Ekonomi Syariah terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa dan mahasiswi IAIN khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang memiliki kajian yang sama serta menambah khazanah keilmuan dalam memperkaya literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3. Bagi Masyarakat

Kegunaan penelitian ini, untuk memberikan pencerahan dan kesadaran masyarakat Muslim pada umumnya dan masyarakat Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan pada khususnya.

## E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang dimaksud, antara lain:

1. Ijarah (Sewa Menyewa) adalah merupakan derivasi dari kata *al-ajr*, yang berarti upah. Adapun dalam istilah syariat, *Ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya ganti (upah).<sup>11</sup>
2. Kamera adalah alat elektronik yang merupakan suatu peranti untuk membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada lembaran film.
3. Perspektif adalah sudut pandang; pandangan.<sup>12</sup>
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat norma-norma yang mengatur tentang aktivitas ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.<sup>13</sup>
5. Problematika adalah hal yang masih belum dapat dipecahkan permasalahan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2013), 802.

<sup>12</sup> Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, 803

<sup>13</sup> Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2018), hlm. 8.

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/problematika.html>, di akses pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 20.00.